



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR : 14 TAHUN 2008

TENTANG

NOMENKLATUR, TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI WALIKOTA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa, dipandang perlu menyusun Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Staf Ahli Walikota di lingkungan Pemerintah Kota Langsa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

6. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG NOMENKLATUR, TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI WALIKOTA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Langsa;
2. Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota ;
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah;
5. Walikota adalah Kepala Pemerintah Daerah Kota yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
6. Walikota adalah Walikota Langsa;
7. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Langsa;
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Langsa yang selanjutnya disebut SETDA ;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa yang selanjutnya disebut SEKDA;
10. Staf ahli adalah staf ahli Walikota Kota yang berada di lingkungan SETDA;

BAB II NOMENKLATUR, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian kesatu

Nomenklatur

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Staf Ahli Walikota terdiri dari 3 (tiga) staf ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, ayat (1), adalah:
 - a. Staf ahli Bidang Pembangunan;
 - b. Staf ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - c. Staf ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, ayat (2), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui SEKDA.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Staf Ahli Bidang Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Pembangunan .
- (2) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai kemasyarakatan dan pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai ekonomi dan keuangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Staf Ahli mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan program dalam lingkup tugasnya sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Kota;
- b. Merumuskan kebijakan dalam lingkup tugasnya dibidang pembangunan;
- c. Perumusan kebijakan dalam lingkup tugasnya dibidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- d. Merumuskan kebijakan dalam lingkup tugasnya di bidang ekonomi dan keuangan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB III KEPEGAWAIAN

Pasal 5

- (1) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari unsur Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Staf Ahli, SEKDA dapat memperbantukan Staf atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Pasal 6

Unsur-unsur lain di lingkungan Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Pasal 7

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Eselon Jabatan Staf Ahli adalah jabatan struktural Eselon II. b.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap Staf Ahli wajib melaksanakan pengawasan melekat.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Uraian jabatan masing-masing Staf Ahli dan Non Struktural Umum di lingkungan Staf Ahli diatur dengan Peraturan Walikota

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Uraian jabatan masing-masing Staf Ahli dan Non Struktural Umum di lingkungan Staf Ahli diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur kembali sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya dengan berpedoman pada perundang-undangan.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14.....

Pasal 14


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 30 Desember 2008 M
2 Muharam 1430 H



Diundangkan di Langsa
pada tanggal 30 Desember 2008 M
2 Muharam 1430 H



BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2008 NOMOR 33